

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT GAMPONG LHOK BOT
DALAM TATA KELOLA HUTAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAZLI

NIM. 150501034

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu beban Studi
Program Strata Satu (S1) Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAZLI

NIM. 150501034


Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora
Strata Satu (S1) Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Disetujui Oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Husaini Husda, M.Pd
NIP: 196404251991011001


M. Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP: 197810162008011011

Mengetahui Ketua Jurusan


Sanusi Ismail, S.Ag., M.Hum
NIP: 197004161997031005

**Telah di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora dan Dinyatakan Lulus Dan
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam**

Kamis / 27 Agustus 2020 M
8 Muharam 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Drs. Husaini Husda, M.Pd
NIP: 196404251991011001

Sekretaris

M. Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP: 197810162008011011

Penguji I

Drs. Anwar Daud, M.Hum
NIP: 196212311991011002

Penguji II

Dr. Hj. Nuraini, A. Manan, M.Ag
NIP: 196307161994022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Ar-Raniry



Dr. Fauzi Ismail, M. Si
(NIP. 196805111994021001)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fazli
NIM : 150501034
Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora
Judul :

Kearifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok Bot Dalam Tata Kelola Hutan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini, dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 13 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Muhammad Fazli)
NIM. 150501034

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah, serta kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul: “*Kearifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok Bot Dalam Tata Kelola Hutan*”. Skripsi ini disusun dengan maksud menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang telah seiring bahu dan ayun langkah dalam memperjuangkan dan membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, waktu, tenaga, serta bantuan moral maupun materi kepada penulis selama ini.

Ucapan terimakasih yang teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah berkorban selama ini, mendidik dan membersarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan semangat dan dukungan doa yang tidak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara-saudara serta seluruh keluarga lainnya, karena motivasi, dukungan dan doa mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Husaini Husda, M.Pd, selaku pembimbing I dan M. Thalal, Lc., M.Si., M.Ed, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis serta tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, yang telah membantu mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, dan kepada seluruh dosen pengajar yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih kepada kepada teman seperjuangan di masa kuliah angkatan 2015 yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya secara keseluruhan yang telah memberikan sumbangan pemikiran, serta saran-saran yang baik. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin selamanya.

Penulis menyadari karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah SWT jualah kita berserah diri karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.


Darussalam, 16 Juni 2020
Penulis,

Muhammad Fazli

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kearifan Lokal	12
1. Terminologi Kearifan Lokal	12
2. Ciri-Ciri Kearifan Lokal	16
3. Fungsi Kearifan Lokal	19
B. Hutan dan Fungsinya Bagi Masyarakat	20
C. Tata Kelola Hutan Mneurut Kearifan Lokal Adat	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Informan Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Letak Geografis	37
2. Keadaan Demografi	39
B. Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok	

Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya dalam Tata Kelola Hutan.....	41
1. Pembukaan Lahan	42
2. Penebangan Pohon	44
C. Nilai Kerifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya dalam tata Kelola Hutan.....	47
D. Nilai dan Wujud Kearifan Lokal Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya dalam Perspektif Syariat Islam.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR INFORMAN	61
DAFTAR WAWANCARA	62
DOKUMENTASI	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat izin Mengadakan Penelitian di Gampong Lhok Bot
Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya
- Lampiran 3 Daftar Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 5 Dokumentasi Foto Wawancara



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Jaya dalam Tata Kelola Hutan (Wujud dan Nilai)*”. Hutan merupakan unsur penting dalam kehidupan, oleh sebab itu eksistensinya wajib dijaga. Hanya saja, kondisi hutan dewasa relatif memprihatinkan. Khususnya di wilayah Aceh Jaya, kerusakan hutan terjadi sekitar 63%. Kerusakan tersebut patut diduga, masih banyak masyarakat yang belum sadar melakukan penebangan liar dan pembakaran hutan. Adapun pertanyaan penelitian Bagaimana wujud kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot dalam tata kelola hutan dan nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai wujud kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot sudah sesuaikah dengan Syariat Islam. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara dianalisis dengan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian. *Pertama* bahwa wujud kearifan lokal masyarakat Lhok Bot yang hingga saat ini masih eksis ada dua. (1), yaitu pembukaan lahan hutan dijadikan lahan kebun. (2), penebangan pohon untuk dijadikan kayu perabotan rumah. *Kedua* jenis kearifan lokal tata kelola hutan, spesifiknya memperhatikan beberapa ketentuan. Dalam pembukaan lahan biasanya dilakukan acara kenduri kecil dengan mengundang imam gampong dan tokoh adat, dan adanya pembakaran kemenyan. Dalam penebangan pohon, tidak boleh dilakukan dua waktu, waktu siang dan maghrib. Penebangan pohon juga tidak boleh dilakukan terhadap pohon yang banyak cabang atau *rampak dua*. *Kedua*, Terdapat nilai tersendiri dari kearifan lokal tata kelola hutan oleh masyarakat, di antaranya nilai kepercayaan hal ghaib, kepercayaan pada kekuasaan Allah SWT, menghargai wujud kearifan lokal yang sifatnya turun-temurun, dan berusaha selalu ingat hal ghaib. Nilai paling dominan ditonjolkan adalah masyarakat Lhok Bot mempercayai perkara ghaib. Bahkan, kepercayaan tersebut bersentuhan langsung dengan efek negatif bila tidak menjalankan praktik kearifan lokal. Hal ini dipercayai sudah sejak lama dan masih diakui masyarakat. *Ketiga* Wujud dan nilai kearifan lokal pada masyarakat terkait tata kelola hutan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Kearifan Lokal, Masyarakat, Tata Kelola Hutan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap masyarakat yang memiliki suku yang berbeda memiliki kearifan lokal yang berbeda pula, baik dalam kaitan dengan kearifan lokal menyangkut sistem ekonomi, pola dan bentuk pemerintahan, serta kearifan lokal dalam menyikapi alam di sekitar. Kearifan lokal masyarakat didefinisikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan segala kegiatan masyarakat perdesaan.¹ Dalam makna lain, kearifan lokal (*indigenous* atau *knowledge* atau *local wisdom*) merupakan akumulasi pengalaman dan pembelajaran yang terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu yang sangat lama lintas generasi ke generasi. Akumulasi pengalaman ini membentuk suatu pemahaman yang dalam terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi, sehingga menyebabkan tindakan yang dikerjakan selalu berdasar pada pemahaman kondisi dan kekayaan pengalaman yang telah diperoleh.²

Contoh nyata kearifan lokal yang dimaksud adalah kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjalankan hukum Islam.³ *Hadis maja* (semboyan) yang selalu dielukan dalam kaitan ini seperti “*adat ngoen hukom lagee zat ngoen sifeut*”

¹Zulkifli Sjamsir, *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 104; Lihat juga dalam, Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal dalam Kemandirian Ekonomi*, (Makassar: Sah Media, 2016), hlm. 4.

²Sony Sukmawan, *Ekokritik Sastra: Menangkap Sasmita Arcadia*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 18; Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan bermasyarakat.

³Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 170.

(adat dengan hukum menyatu seperti zat dengan sifatnya). Ini menandakan bahwa pola dan sistem nilai sebagai satu kearifan masyarakat lokal Aceh tidak dapat dipisahkan antara hukum Islam dengan hukum adat yang berlaku selama ini. Jadi, basis kajian kearifan lokal terletak pada perilaku masyarakat lokal tertentu dalam menyikapi lingkungannya yang telah ada sejak dahulu dan dilakukan turun-temurun sampai sekarang.

Kearifan lokal masyarakat Aceh tidak hanya dalam bentuk penghayatan dan pengerjaan hukum Islam dalam kesehariannya, namun juga dalam urusan yang sifatnya berdasar atas nilai kepercayaan menyikapi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Pada dasarnya, bentuk kearifan lokal yang ada pada masyarakat Aceh sangat kaya, meliputi semua aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencaharian, sosial, ibadah, muamalah, serta kegiatan masyarakat dalam menyikapi lingkungannya. Dari sekian banyak ruang gerak kearifan lokal yang ada di Aceh, hal menarik untuk ditelaah lebih jauh adalah tentang kearifan lokal masyarakat dalam tata kelola hutan.

Hutan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Hutan dapat menjadi sumber kehidupan bagi segolongan masyarakat tertentu, oleh sebab itu eksistensinya wajib dijaga dengan baik. Hanya saja, kondisi hutan dewasa relatif memprihatinkan. Banyak penebang-penebang hutan secara ilegal, pembakaran hutan dan bentuk pencemaran hutan lainnya.

Khusus di wilayah Aceh Jaya, kerusakan hutan telah terjadi sekitar 63%. Kerusakan tersebut patut diduga karena masih banyak masyarakat yang belum sadar melakukan penebangan liar dan pembakaran hutan. Untuk mengatasi masalah

ini, idealnya masyarakat adat ikut serta dalam menanggulangnya, misalnya pada masyarakat di Gampong Lhok Bot, terdapat nilai-nilai luhur dalam tata kelola hutan berupa kearifan lokal. Di antara nilai luhur sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot yaitu saat penebangan kayu di hutan, termasuk pula membuka lahan baru di hutan.

Penebangan serta pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh masyarakat tidak serta merta dilakukan. Masyarakat terlebih dahulu diharuskan melakukan tindakan atau ucapan tertentu yang mereka yakini sebagai bentuk penghormatan, serta usaha untuk menghindari bahaya di kemudian hari. Kajian ini dirasa penting untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot dalam tata kelola hutan yang ada, serta kearifan lokal tersebut patut untuk dilestarikan dalam tatanan kehidupan masyarakat selama tidak menyalahi nilai dan norma hukum Islam. Oleh sebab itu, masalah tersebut akan ditelaah lebih jauh dengan judul: “Kearifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok Bot Dalam Tata Kelola Hutan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa soal penting yang ingin didalami dalam penelitian ini. Persoalan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya dalam tata kelola hutan?
2. Bagaimana nilai kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya dalam tata kelola hutan?

3. Apakah nilai dan wujud kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya sudah sesuai dengan Syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui nilai dan wujud dalam tata kelola hutan oleh masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya sudah sesuai dengan Syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan daya guna yang diyakini terwujud (*outcome*) bila tujuan penelitian tercapai (*output*). Manfaat ditulis dalam dua konteks, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berdaya guna bagi para praktisi terkait. Adapun manfaat teoritis adalah daya guna hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya. Dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat

memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu sejarah dan kebudayaan pada Fakultas Adab dan Humaniora yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima semuanya sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu sejarah dan kebudayaan.

2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi. Definisi operasional atau penjelasan konsep adalah kajian ontologis terhadap objek penelitian, maka yang diuraikan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti didefinisikan dengan mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing definisi yang dikutip, dianalisis, disimpulkan sehingga muncul definisi terpilih, atau definisi baru versi peneliti yang dianggap lebih sesuai.⁴

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah penelitian, dapat diurai dalam poin-poin berikut:

⁴Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 35.

1. Kearifan lokal

Term “kearifan lokal” tersusun dari dua kata. Kata kearifan berasal dari istilah arif, artinya bijaksana, cerdas pandai, berilmu, tahu, atau mengetahui. Kata arif kemudian membentuk derivasi kata lain seperti mengarifi, mengarifkan, dan kearifan.⁵ Dalam penelitian ini, istilah yang dipakai adalah kearifan. Adapun istilah kedua yaitu lokal, artinya dalam satu kawasan atau di suatu tempat. Jadi, istilah kearifan lokal secara sederhana dapat dimakna sebagai kebijaksanaan masyarakat di suatu daerah atau tempat tertentu. Dalam konteks ini, kearifan lokal dimaknai sebagai suatu nilai luhur pola tingkah laku dan sikap masyarakat dalam hubungan dengan lingkungannya, yang berlaku sejak lama dan turun-temurun.

2. Wujud dan Nilai

Istilah wujud berarti keberadaan, keadaan sesuatu yang tampak dan nyata, atau keadaan konkrit dan jelas secara kasat mata atau dapat dirasakan keberadaan sesuatu. Nilai merupakan harga dalam arti suatu taksiran, mutu atau sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.⁶

F. Kajian Pustaka

Kajian penelitian tentang telaah atas kearifan lokal masyarakat barangkali telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hanya saja, kajian yang secara khusus diarahkan pada kearifan lokal masyarakat nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya sudah sesuai dengan Syariat Islam dalam tata kelola hutan belum dikaji sama sekali.

⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 89.

⁶Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 20 dan 550.

Kaitan dengan itu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, di antaranya dapat disarikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Tesis Ainul Mardhiah, mahasiswi Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala, dengan judul: “*Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal terdapat pada aktivitas pengelolaan hutan, anjuran dan larangan, serta kelembagaan adat. Potensi pengembangan hutan desa yaitu landasan hukum, dukungan LSM Lingkungan dan lembaga pengelola hutan desa. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan qanun dan hutan desa di Mukim Lutueng menunjukkan persepsi yang kuat dan sikap yang kuat ditunjukkan oleh masyarakat di tiga gampong; Mane, Lutueng dan Blang Dalam. Namun, masyarakat Gampong Turue Cut menunjukkan persepsi dan sikap lemah. Simpulan kearifan lokal terancam oleh kegiatan penambangan emas dan perambahan hutan tanpa izin. Masyarakat membutuhkan ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada sumber daya hutan.
2. Artikel yang ditulis oleh Sabaria Niapele, Staf Pengajar Faperta Universitas Nuku-Tidore, dimuat dalam Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan Volume 6 Edisi 3, Januari 2014, dengan judul: “*Bentuk Pengelolaan Hutan dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil: Studi Kasus Masyarakat Adat Tugutil di Dusun Tukur-Tukur Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk-

bentuk kearifan lokal masyarakat adat tugutil antara lain larangan merusak sagu raja, Buko, Nonaku, Ma ngadodo gomu pahiyara atau disebut batasan pemeliharaan. Untuk memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola hutan adalah dengan cara penuturan lisan, sangsi-sangsi adat, penerapan secara langsung (praktek). Ada terdapat 149 tumbuhan yang dimanfaatkan. yang dibagi atas 100 tumbuhan bahan pangan (71 spesies) dan 49 sumber tumbuhan obat (45 spesies).

3. Skripsi Ariyanto, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah tahun 2014 dengan judul: *“Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini terlihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan. Masyarakat Desa Rano dalam melakukan penebangan pohon dengan kearifan lokal, yang dituangkan dalam lembaga Adat Topomaradia, harus sesuai ketentuan adat, agar tidak diberi sanksi adat.
4. Skripsi Rospita Odorlina, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara tahun 2011 dengan judul: *“Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike, Sumatra Utara”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-Cike memiliki fungsi sebagai hutan konservasi dengan manfaat sebagai tujuan wisata terkait dengan masih lestarnya keanekaragaman hayati dan

beberapa bentang alam seperti danau dan air terjun. Terdapat pola hidup masyarakat Desa Lae Hole yang masih memegang teguh adat istiadat yang memandang TWA sebagai kawasan suci dan kearifan lokal yang memandang hutan di kawasan TWA sebagai sumber air yang memengaruhi hajat hidup mereka. Faktor dasar yang memengaruhi terpelihara kearifan lokal dalam mengelola hutan TWA Sicike-Cike terdiri dari adat istiadat dalam bentuk pola hidup gotong-royong didasarkan atas sistem kekerabatan dan sikap kepatuhan kepada tokoh adat, adanya unsur kepercayaan yang menyucikan kawasan hutan TWA, dan pandangan hidup bahwa hutan merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Faktor pendukung kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lingkungannya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, homogenitas penduduk, dan masih sedikitnya pengaruh-pengaruh budaya modern dalam kehidupan masyarakat.

5. Skripsi Suhartini, mahasiswi Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul: "*Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*". Hasil penelitiannya bahwa banyak kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi panutan masyarakat antara lain di Jawa (pranoto mongso, Nyabuk Gunung, Menganggap Suatu Tempat Keramat); di Sulawesi (dalam bentuk larangan, ajakan, sanksi) dan di Badui Dalam (buyut dan pikukuh serta dasa sila). Kearifan lokal-kearifan lokal tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian

kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya terus jumlah penduduk, Teknologi Modern dan budaya, Modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal.

6. Skripsi Irsadinur, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, dengan judul: *“Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar sebagai Sumber Belajar pada Konsep Peranan Manusia dalam Keseimbangan Ekosistem bagi Siswa SMA”*. Hasil penelitiannya bahwa kearifan lokal dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dengan membuat aturan adat dalam pengelolaan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau. Persepsi masyarakat tentang pengelolaan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau sangat baik/positif. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa SMA kelas 1 melalui kegiatan kokurikuler untuk mendapatkan konsep peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem pada Kompetensi Dasar menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah kerusakan/pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis, terdiri dari pembahasan kearifan lokal, terminologi kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, hutan dan fungsinya bagi masyarakat, dan tata kelola hutan menurut kearifan lokal masyarakat adat.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari pembahasan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari sub bahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, wujud kearifan lokal masyarakat gampong lhok bot dalam tata kelola hutan, serta nilai-nilai kearifan lokal tata kelola hutan dalam masyarakat gampong lhok bot.

Bab V merupakan penutup, tersusun dari sub bahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kearifan Lokal

1. Terminologi Kearifan Lokal

Untuk mengetahui pemaknaan term “kearifan lokal”, perlu dikemukakan lebih dulu makna dua kosa kata yang menyusun istilah itu. Term “kearifan lokal” tersusun dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Kata kearifan merupakan bentuk derivatif dari kata dasar arif, artinya bijaksana, cerdik pandai, berilmu, tahu atau mengetahui.¹ Kara arif kemudian membentuk derivasi kata lain seperti mengarifi, mengarifkan, arifin atau orang-orang cerdik pandai, dan kearifan.²

Apabila ditelusuri, kata “arif” sebetulnya bukan kata asli dalam bahasa Indonesia, namun unsur serapan dari bahasa Arab,³ boleh dikembalikan kepada kata “عَارِفٌ” dengan memanjangkan huruf “ع” dan boleh juga dikembalikan kepada kata “عَرِيفٌ” dengan memanjangkan huruf “ر”. Menurut Munawwir dan Fairuz, kedua istilah tersebut beakar dari kata “عَرَفَ”, artinya mengetahui, pemimpin, orang yang bertanggung jawab mengurus sesuatu, yang mengetahui, atau mengenal.⁴ Selain

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 106.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 89.

³Muhammad Rusli Malik, *Puasa: Menyelami Arti Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Emosional di Bulan Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 135: Asal pemakaian kata arif dan kearifan yang bersumber dari bahasa Arab juga dijelaskan oleh Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Diakses melalui: <http://nasaruddinumar.org/islam-dan-kearifan-lokal/>, tanggal 24 September 2019.

⁴AW. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 919-921.

kata “عَرِيفٌ”, sering juga disebut dengan “حِكْمَةٌ”, dalam bahasa Inggris disebut dengan *wisdom*, artinya keadilan, kearifan atau kebijaksanaan.⁵ Ibn Manzūr dalam kitabnya “*Lisān al-‘Arb*” merupakan kitab yang dianggap cukup representatif dalam ilmu bahasa Arab memaknai “حِكْمَةٌ” sebagai “العَدْلُ”, berarti adil atau keadilan.⁶ Jadi, kata arif itu sendiri diserap dari bahasa Arab, dalam arti etimologi yaitu kebijaksanaan atau keadilan.

Adapun istilah lokal dalam term “kearifan lokal” secara bahasa berarti setempat, terjadi (berlaku, ada, dan sebagainya) di satu tempat saja, tidak merata, yang dibuat diproduksi, tumbuh, hidup, terdapat, dan sebagainya di suatu tempat.⁷ Dengan begitu, secara sederhana dapat dimaknai bahwa istilah kearifan lokal berarti kebijaksanaan dan kearifan dalam satu daerah tertentu, atau tempat tertentu dalam masyarakat. Oleh Martawijaya memandang makna bahasa dari istilah kearifan lokal adalah gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, memiliki nilai yang tertanam yang diikuti oleh warga masyarakat setempat.⁸

Dalam ilmu antropologi, istilah kearifan lokal diserap dan biasa digunakan dengan istilah *local genius*, artinya suatu pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat yang menjadikan dasar identitas kebudayaan (*identity cultural*).⁹ Istilah *local genius* sendiri pertama kali diungkap dan diperkenalkan oleh Quaritch Wales, artinya *cultural identity* atau identitas dan

⁵Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Third Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 196.

⁶Ibn Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 15, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 32.

⁷Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 872.

⁸M. Agus Martawijaya, *Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*, (Jakarta: Masagena, 2016), hlm. 69.

⁹Agus Martawijaya, *Model...*, hlm. 69.

kepribadian budaya bangsa menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.¹⁰

Term “kearifan lokal” ini merupakan bentuk kata majemuk, sebagai hasil dari pemaknaan istilah *local wisdom* dalam bahasa Inggris. Secara terminologi, terdapat banyak definisi dikemukakan. Lima di antaranya dapat dikutip berikut ini:

- a. Menurut Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa: “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.
- b. Menurut Rapanna dan Fajriah, kearifan lokal secara filosofis adalah sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge system*) yang bersifat empirik dan praktamis. Bersifat empirik karena hasil olahan dari masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan masyarakat. Bertujuan praktamis karena seluruh konsep yang terbagun sebagai hasil olah fikir dalam sistem pengetahuan bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari.¹¹
- c. Menurut Marfai, kearifan lokal yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya, dan kelembagaan serta praktik mengelola sumber

¹⁰Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*, (Makassar: Sah Media, 2016), hlm. 4: Definisi tersebut cenderung sama dengan pendapat Admodjo, yaitu bahwa kearifan lokal merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif. Lihat, Agus Efendi, “Implementasi Kearifan Budaya Lokal pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran IPS”. *Jurnal: Sosio Didaktika*. Vol. 1, No. 2, (Desember 2014), hlm. 212.

¹¹Patta Rapanna dan Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi dalam Perspektif Kearifan Lokal*, (Makassar: Sah Media, 2018), hlm. 151.

daya alam. Kearifan lokal juga berarti formulasi dari keseluruhan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis.¹²

d. Menurut Siombo, kearifan lokal merupakan cara berfikir dan bertindak dengan nilai-nilai budaya leluhur. Masuk dalam makna kearifan lokal yaitu kegiatan pengelolaan lahan dan tanaman dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.¹³

e. Menurut Sjamsir, kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat di pedesaan.¹⁴

Kelima definisi di atas masing-masing berbeda, hanya saja memiliki maksud dan tujuan yang sama-sama mengarahkan pada cara berfikir dan bertindak dalam masyarakat setempat. Bertolak dari ragam definisi di atas, dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan perpaduan antara manusia, cara berfikirnya, keyakinan, lingkungan, dan kebiasaan atau ada istiadat dalam bertindak untuk lingkungannya. Perpaduan beberapa elemen inilah membentuk satu institusi yang unik dalam masyarakat setempat yang disebut dengan kearifan lokal. Jadi, dapat dirumuskan dalam definisi baru bahwa kearifan lokal merupakan cara berfikir dan

¹²Muh Arus Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), hlm. 35: Lihat juga dalam, Deny Hidayati, "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air". Jurnal: *Kependudukan Indonesia* Vol. 11, No. 1, (Juni 2016), hlm. 40.

¹³Marhaini Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo, 2019), hlm. 70.

¹⁴Zulkifli Sjamsir, *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal*, (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 104.

bertindak masyarakat lokal, yang dipahami serta dijalankan sesuai dengan nilai kebiasaan dan nilai leluhur masyarakat tertentu dalam interaksinya dengan alam dan lingkungan di sekitarnya dalam kurun waktu yang lama.

2. Ciri-Ciri Kearifan Lokal

Sebagai sebuah nilai, adat, dan penghayatan hidup masyarakat tertentu, maka ciri dan karakter kearifan lokal di masing-masing daerah memiliki perbedaan tersendiri mengikuti nilai-nilai leluhur yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Hanya saja, di sini ditemukan adanya ciri-ciri yang berlaku umum yang mewakili atau sebagai representatif untuk semua masyarakat. Kearifan lokal masyarakat di tempat tertentu memiliki kriteria dan ciri umum, seperti:¹⁵

- a. Gotong royong dan tolong menolong
- b. Religius
- c. Menghargai segala perbedaan dalam konteks persatuan dan kesatuan,
- d. Pekerja keras
- e. Sederhana atau tidak bergaya hidup mewah.

Kelima ciri di atas barangkali ciri umum dalam masyarakat yang memiliki kearifan lokal di Indonesia. Hal ini cenderung sejalan dengan pendapat Saptomo, bahwa kerukunan, gotong royong, tolong menolong merupakan benih murni kearifan lokal masyarakat Indonesia.¹⁶ Jadi, masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kearifan lokal tersendiri yang bersifat umum dan universal, seperti gorong

¹⁵Lintje Anna Marpaung, "Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah". Jurnal: *Yustisia*. Vol. 2, No. 2, (Mei-Agustus 2013), hlm. 121.

¹⁶Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 25.

royong, tidak hidup mewah atau hedonisme, religius, serta menghargai orang lain. Mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Moendardjito, sebagaimana dikutip Ayatrohaedi, mengatakan bahwa ciri-ciri kearifan lokal tersebut minimal ada lima, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.¹⁸

Untuk ciri pertama, masyarakat yang memiliki nilai leluhur yang kuat akan mampu dan dapat mempertahankan budaya sendiri meskipun telah diintervensi oleh budaya luar. Kemampuan mempertahankan inilah menjadi ciri khas masyarakat yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Artinya, kuatnya arus budaya luar seperti budaya barat yang masuk ke Indonesia misalnya dapat dikendalikan dan budaya

¹⁷Ayatrohaedi, *Keprobadian Budaya Bangsa*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986), hlm. 40-41: Keterangan tersebut juga diulas oleh Rapanna. Lihat, Patta Rapanna, *Membumikan...*, hlm. 15-16: Edi Santosa, "Revitalisasi dan Eksplorasi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa". Artikel: *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Semarang*. (tahun 2009), hlm. 14: Juga diulas oleh Widyastuti dan Rosyada. Lihat, Weni Wahyu Widyastuti dan Amrina Rosyada, "Kearifan Lokal sebagai Bingkai Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Era Globalisasi". *Rosiding Seminar Nasional PKN*, (tahun 2017), hlm. 107.

¹⁸Istilah budaya pada uraian di atas bermaksud pada karya. Istilah budaya atau *culture* salah satu kata yang paling kompleks penggunaannya dalam bahasa Inggris. Pada awalnya, *culture* atau budaya diartikan sebagai kultivasi, yaitu pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara religius yang melahirkan istilah kultus atau *cult*. Menurut Koentjaraningrat, budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui hasil belajar dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri. Lihat, Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Cet. 5, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 7-8: Tedi Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 1: Roby Ardiwidjaja, *Arkeowisata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1: Lihat juga dalam, A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 19-20.

asli Indonesia dapat dipertahankan dengan baik. Adapun cara mempertahankan kearifan lokal asli ini menurut Siombo dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan pemerintah setempat, yaitu melalui regulasi lokal setempat.¹⁹

Ciri kedua bermaksud bahwa masyarakat tertentu yang memiliki kearifan lokal yang kuat, sebetulnya tidak anti dengan budaya luar yang masuk di tengah masyarakat. Hanya saja, budaya luar tersebut akan dapat diakomodasi, diseleksi, bahkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan nilai luhur dalam masyarakat itu. Ciri ketiga bermaksud bahwa masyarakat dengan kearifan lokal yang kuat maka akan dapat mengintegrasikan budaya luar ke dalam budaya asli. Oleh sebab itu, masyarakat dengan kearifan lokal yang kuat itu bukan tidak menerima sama sekali budaya yang datang dari luar.

Ciri keempat bermaksud bahwa masyarakat dapat mengendalikan nilai budaya yang diduga kuat menyimpang dari budaya asli. Selanjutnya ciri kelima bahwa masyarakat dengan kearifan lokal yang kuat akan mampu mengarahkan budaya luar untuk dapat disesuaikan dengan nilai budaya asli. Oleh sebab itu, masyarakat di tempat tertentu dengan nilai budaya dan adat yang masih kuat pada prinsipnya tidak manafikan unsur budaya luar, hanya saja dapat dikendalikan dengan baik oleh masyarakat yang bersangkutan.

3. Fungsi Kearifan Lokal

Keberadaan kearifan lokal masyarakat dalam satu daerah tertentu penting untuk dipertahankan dan dilestarikan. Sebab, kearifan lokal masyarakat memiliki fungsi yang cukup dipandang bermanfaat bagi masyarakat, baik dilihat dari sisi

¹⁹Marhaini Ria Siombo, *Dasar...*, hlm. 69.

kepentingan atas eksistensi masyarakat tertentu, juga sebagai wujud dari identitas budaya masyarakat itu sendiri. Di sini, kearifan lokal memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sirtha, dikutip oleh Rapanna, fungsi kearifan lokal ada empat, yaitu:²⁰

- a. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam
- b. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia
- c. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- d. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan

Tidak jauh berbeda dengan uraian di atas, Sartini, seperti dikutip oleh Martawijaya, juga menyinggung empat fungsi kearifan lokal masyarakat. Hanya saja ia menambahkan beberapa poin tentang fungsi kearifan lokal, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Fungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam
- b. Fungsi untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia
- c. Fungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- d. Fungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan
- e. Fungsi sebagai sosial, misalnya pada upacara intergasi komunal/kerabat dan upacara daur pertanian
- f. Fungsi sebagai etika dan moral
- g. Fungsi sebagai politik

²⁰Patta Rapanna, *Membumikan...*, hlm. 16.

²¹M. Agus Martawijaya, *Model...*, hlm. 72-73.

B. Hutan dan Fungsinya bagi Masyarakat

Hutan merupakan bagian yang relatif cukup penting dalam kehidupan. Menurut Frans, hutan adalah suatu areal yang ditetapkan untuk keperluan produksi kayu dan hasil hutan lain atau dikelola dalam bentuk tumbuhan berkayu untuk manfaat tidak langsung seperti perlindungan tanah, iklim, siklus air, atau kombinasi dari aspek produksi dan aspek perlindungan.²²

Arifin Arief telah memaparkan secara panjang lebar tentang pemaknaan hutan dari berbagai sudut pandang. Secara umum, hutan yaitu kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat yang berperan penting bagi bumi. Dari sudut pandang orang ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang. Bagi para ilmuwan, makna hutan sangat bervariasi, baik berupa tumbuhan berkayu yang ada dalam areal yang luas, maupun asosiasi kehidupan baik tumbuhan maupun hewan.²³

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Adapun kehutanan (butir 1) adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Mencermati beberapa makna hutan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hutan merupakan satu kawasan tertentu terdiri dari pepohonan dan hewan liar, memiliki fungsi tersendiri bagi kehidupan manusia.

²²Lihat, Frans Wanggai, *Manajemen Hutan: Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Berkelanjutan*, (Jakarta: Grasindo, t. tp), hlm. 25-26.

²³Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2001), hlm. 11.

Hutan memiliki fungsi cukup penting bagi kehidupan masyarakat, bahkan fungsinya tidak hanya berlaku untuk individu tertentu, tetapi juga dalam kaitan pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Madiong, bahwa hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan sangat bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat dan fungsi hutan dalam konteks ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara langsung dan tidak langsung. *Pertama*, manfaat dan fungsi hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat bisa menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, dan madu. *Kedua*, manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tidak langsung dinikmati masyarakat, namun yang dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Seperti dapat mengatur air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberi rasa keindahan, dan memberi manfaat pada sektor pariwisata.²⁴

Selain dua fungsi di atas, Madiong juga menyebutkan fungsi hutan dalam delapan cakupan umum, yaitu:

- a. Hutan menghasilkan sejumlah kayu untuk kepentingan ekonomi negara, wilayah, daerah, dan masyarakat
- b. Hutan memungkinkan habitat satwa tertentu hidup di dalamnya, mulai dari biota mikro sampai primata

²⁴Baso Madiong, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar: Media Perkasa, 2017), hlm. 100-101.

- c. Hutan berfungsi mengatur tata air dan sumber mata air, di mana air mempunyai nilai ekonomi tinggi
- d. Hutan berfungsi sebagai pencegah erosi tanah yang berlebihan, sehingga hutan bernilai dalam mengatur kesuburan tanah pertanian di sekitarnya
- e. Hutan banyak menghasilkan barang-barang dan jasa selain kayu seperti rotan, jamur, pangan, obat-obatan tradisional, buah-buahan, wisata, dan pakan ternak
- f. Hutan sebagai penghasil oksigen yang nilai ekonominya tinggi bagi kepentingan kehidupan makhluk hidup
- g. Hutan mampu menyerap karbon bebas yang dapat membahayakan kehidupan manusia
- h. Hutan sebagai penyangga kehidupan manusia.²⁵

Menurut Frans, fungsi hutan bagi manusia minimal ada tujuh fungsi umum, yaitu:²⁶

- a. Fungsi produksi
- b. Fungsi konservasi
- c. Fungsi Perlindungan
- d. Fungsi hidrologi
- e. Fungsi taman margasatwa
- f. Fungsi taman buru
- g. Fungsi rekreasi, wisata, atau taman nasional

²⁵Baso Madiung, *Hukum...*, hlm. 101-102.

²⁶Frans Wanggai, *Manajemen...*, hlm. 98.

Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan hutan sebetulnya tidak hanya memberi manfaat dan fungsi yang berguna bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup yang lain. Bagi manusia, fungsi hutan bagi kehidupan cukup banyak, baik sebagai fungsi keindahan (rekreasi dan wisata), fungsi hidrologi (penghasil oksigen yang baik untuk manusia), maupun fungsi lain yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomis, seperti produksi kayu, getah, dan lainnya.

C. Tata Kelola Hutan Menurut Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang hidup dominan di daerah pedesaan, memiliki aturan dan cara mandiri dalam menjalankan kehidupannya yang diatur oleh adat.²⁷ Term adat sendiri identik dengan istilah *'urf*. Menurut Khallāf, *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.²⁸ Jadi, istilah adat atau *'urf* yaitu kebiasaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh masyarakat tertentu. Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan, di antara

²⁷Term *al-ādah* “العادة”, diambil dari kata عَادَ. Kata ini merupakan bentuk asli dan belum terjadi penggantian huruf. Kata عَادَ kemudian membentuk kata عَادَ sebab ada proses *i'lat*, yaitu penggantian huruf *'illat*, berupa huruf *waw* “و” menjadi *alif* “ا” karena huruf sebelumnya (*ain* “ع”) berbaris *fatah* (baris atas). Varian kata lainnya yaitu عَادَا dan عَادَاة, secara bahasa berarti kembali, menjadi, mengulangi, kembali kepada keadaan semula, mendatangkan manfaat atau faedah. Sementara term *al-ādah* “العادة” sendiri berarti kebiasaan, adat, atau adat kebiasaan (yang selalu dipelihara). Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan sebutan adat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata adat berarti aturan tentang perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan, cara kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan, atau sesuatu menurut adat kebiasaan. Kata tersebut kemudian membentuk istilah lain seperti adat istiadat, beradat, mengadakan, diadatkan, dan teradat. Lihat, AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 982-983; Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 11.

²⁸Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 148.

definisi adat adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka.²⁹

Dalam makna lain, *urf* semakna dengan adat, adat istiadat atau tradisi, adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang ditemukan dan berlaku secara luas di tengah masyarakat. Sesuatu disebut sebagai *urf* apabila semua atau paling kurang hampir semua anggota masyarakat mengetahui dan mengerjakannya sebagai sesuatu yang pantas dan layak berdasar kebiasaan.³⁰ Rumusan yang cenderung konvensional dan lebih dekat maknanya dengan hukum adat seperti dikemukakan Hazairin, dikutip oleh Suriyaman. Menurutnya, adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya dengan kaidah tersebut.³¹

Terkait dengan tata kelola hutan menurut kearifan lokal masyarakat adat, biasanya dilakukan dengan proses tertentu sesuai dengan masyarakat adat tertentu pula. Antara masing-masing masyarakat adat memiliki kearifan lokal tersendiri dalam mengelola hutannya. Hanya saja, yang umum dipahami misalnya dilakukan dengan adanya ritual-ritual adat, seperti membaca doa sebelum pembukaan lahan

²⁹Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 828: Dalam perspektif Islam, adat berkedudukan sebagai sumber yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Lihat dalam, Abd al-Sami' Aḥmad Imām, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, (terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2016), hlm. 78-85: Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyyah, 1997), hlm. 149.

³⁰Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 151.

³¹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum...*, hlm. 6: Lihat juga dalam, Sri Walny Rahayu, dkk., *Dinamika Hukum Adat: Kontribusi Pemikiran ke Arah Pembangunan Hukum Adat di Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018), hlm. 9: M. Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 16-15.

atau penebangan pohon. Dalam pengelolaannya, ada pula larangan-larangan yang harus diperhatikan, sehingga pengelolaan hutan tidak menimbulkan bahaya baik dari sisi alamnya, maupun bencana yang ditimbulkan.

Kearifan lokal (*local wisdom*) menurut Nasaruddin Umar terbukti dapat memberikan solusi permanen terhadap sejumlah persoalan lokal dan regional. Di antara kearifan lokal itu ialah adat istiadat dan hukum adat. Adat istiadat lebih merupakan sistem nilai yang sifatnya lebih abstrak. Sedangkan hukum adat sudah menjadi norma-norma sosial kemasyarakatan yang memiliki *reward* dan juga *punishment*. Hukum adat di dalam lintasan masyarakat nusantara sudah sekian lama mengabdikan diri menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya terkait konflik horizontal, baik yang bertema etnik maupun agama atau kepercayaan, hingga pada persoalan lingkungan hidup.³² Jadi, tata kelola hutan dengan basis kearifan lokal ini dilakukan dengan peraturan dan nilai hukum adat masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, tata kelola hutan yang umum dilakukan misalnya dalam bentuk ketentuan ritual-ritual khusus pembukaan lahan, aturan tentang larangan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam mengelola hutan.

Menurut Rapanna, pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat tertentu biasanya tercakup dalam lima bentuk, yaitu:³³

- a. Penataan ruang hutan
- b. Pelestarian dan pengelolaan air

³²Nasaruddin Umar, "Islam dan Kearifan Lokal", diakses melalui: <http://nasaruddinumar.org/islam-dan-kearifan-lokal/>, tanggal 24 September 2019.

³³Patta Rapanna, *Membumikan....*, hlm. 96.

- c. Pengelolaan lahan dengan pengembangan talun
- d. Melakukan upacara tradisional
- e. Mitos dan tabu

Hal menarik dari pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat adalah adanya upacara tradisional juga ada unsur mistik dan perkara tabu yang dipercayai oleh masyarakat.³⁴ Mistik sendiri kadang kala dipahami sebagai hal-hal terkait kebatinan, ghaib, metafisik atau wilayah tak terkatakan (tidak terdefiniskan dengan bahasa sebab halnya sulit dinalar oleh akal).³⁵ Oleh karena ada pemahaman mistik inilah pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat dilakukand dengan upacara tertentu, dengan tujuan agar tidak menimbulkan bencana dan bahaya.

Pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat biasanya ditujukan agar hutan dapat lestari dan terhindar dari bencana pengelolaan hutan yang salah. Menurut Hendarti, pengelolaan hutan melalui kearifan lokal masyarakat adat tidak lain dilakukan agar mempertahankan kelestarian hutan itu. Di samping itu, pengelolaan tadi sebagai upaya dari pencegahan bencana longsor dan erosi, serta mengembalikan fungsi hutan yang lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan habitat sekitar.³⁶

³⁴Istilah mistik di atas secara etimologi, kata mistik berasal dari bahasa Yunani, “*myo*”. Ada juga yang menyatakan “*mystikos*”, artinya “menutup bibir” dan “memejamkan mata”. Lihat, YF. La Kajiha, *Menuju Psikologi Mistis*, Jurnal: “Psikologi Undip”. Volume 5, Nomor 2, (Desember 2009), hlm. 152; Saeed Zarrabizadeh, *Deining Mysticism: A Survey of Main Deinitions*, (Terj: Hadi Kharisman), Jurnal: “Kanz Philosophia”. Volume 1, Number 1, (August-November 2011), hlm. 94.

³⁵Lihat, Muhammad Sabri, *Mengenal Kesenyapan Bahasa Mistik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 40.

³⁶Latipah Hendarti, *Menepis Kabut Halimun*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), hlm. 93.

Dalam persepektif Islam, pengelolaan hutan dengan cara yang baik bagian dari perwujudan pelestarian hutan itu sendiri, juga sebagai upaya agar bencana yang berasal dari hutan tidak terjadi. Oleh sebab itu, terdapat banyak ayat Alquran yang memberi informasi tentang kerusakan hutan dan alam tidak lain dari tindakan dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, ancaman bagi yang melakukan kerusakan ini tergambar dalam beberapa ayat Alquran maupun hadis. Hutan dalam perspektif Islam harus dijaga dan dirawat dengan baik. Dalam beberapa ayat Alquran, terdapat teguran keras bagi siapa saja yang merusak hutan, lingkungan, dan alam ini. Hal ini terdefiniskan dalam beberapa ayat Alquran seperti QS. al-Rūm [30] ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ.
(الروم: ٤١-٤٢).

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (QS. al-Rūm [30]: 41-42).

Ayat di atas menurut al-Marāghī menjadi isyarat bahwa telah muncul berbagai kerusakan di dunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam. Selain itu juga sebagai akibat dari perlakuan umat manusia berupa kezaliman dan hawa nafsu sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi.³⁷

³⁷Lihat dalam, Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz' 21, (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), hlm. 54-55: Ibn Katsir menyebutkan bahwa makna "telah nampak kerusakan"

Keterangan serupa juga disebutkan oleh al-Qurṭubī. Menurutnnya, makna “الفساد” pada ayat di atas cukup beragam dan ulama berbeda-beda dalam menafsirkannya. Ada ulama memandang makna kerusakan di atas adalah membunuh, kesyirikan sebagai kerusakan yang sangat besar di kalangan umat manusia, juga termasuk kemaksiatan dan kezaliman.³⁸

Selain ayat di atas, juga ditemukan dalam QS. al-A’rāf [7] ayat 56-58 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ
 فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ
 الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَشْكُرُونَ. (الأعراف: ٥٦-٥٨).

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS. al-A’rāf [7]: 56-58).

sebagaimana disebutkan dalam ayat berarti kerusakan karena kekurangan tanaman dan buah-buahan karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dijelaskan pula bahwa siapa yang berlaku maksiat kepada Allah Swt di muka bumi, maka berarti telah berbuat kerusakan. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan sebab ketaatan. Lihat, Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Katsīr*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2004), hlm. 380.

³⁸Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām Qur’ān*, Juz’ 16, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 442.

Melalui ayat di atas, tegas dinyatakan agar manusia tidak merusak alam. Selanjutnya, manusia juga dianjurkan untuk berdoa agar mendapat kebaikan dan keberkahan. Dua ayat di atas barangkali cukup memberi gambaran bahwa Islam cukup prihatin dengan kelangsungan hutan dan alam. Hal ini boleh jadi karena fungsi hutan sebagaimana telah diuraikan terdahulu menjadi maksud dari keberadaan hutan itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Penelitian ini secara khusus menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹ Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk. Pertama, *Field Research* (penelitian lapangan), kedua juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan untuk mengumpulkan informasi terkait kearifan lokal masyarakat Aceh Jaya dalam tata kelola hutan sebagai sumber data primer, di mana informasi ini akan diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sementara itu, penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan data yang mampu menjelaskan variabel-variabel judul penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka yang menjadi lokasi penelitian telah ditentukan yaitu di Aceh Jaya, khususnya di

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya. Penentuan kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian karena objek penelitian tentang pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal masyarakat ditemukan di kecamatan tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari sampai maret 2020.

3. Informan Penelitian

Data penelitian digali berdasarkan teknik wawancara, yaitu melalui beberapa informan yang peneliti anggap relevan dan mengetahui serta bersentuhan langsung dengan pengelolaan hutan melalui kearifan lokal oleh masyarakat adat di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya. Dalam penelitian ini, informan kunci yang telah ditentukan dua kriteria, yaitu

- a. Pertama informan yang dapat memberikan informasi tentang makna wujud dan nilai kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan, seperti kepala desa, tengku imum, dan tokoh adat.
- b. Kedua informan yang melakukan pengelolaan hutan di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing ketiga cara pengumpulan data tersebut.

- a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fakta sosial, atau mengamati tindakan-tindakan

masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.² Terkait penelitian ini, maka yang diobservasi adalah pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Jaya, khususnya di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal. Dalam observasi ini, langkah-langkahnya adalah dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada informan yang orientasinya berfokus pada masyarakat Aceh Jaya, khususnya di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya yang melakukan pengelolaan hutan. Dalam pengertian lain, wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.³

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk. (1) wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan

²Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Ilmu, 2005), hlm. 72.

pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. (2) wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. (3) wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.⁴

Terkait pelaksanaan wawancara yang peneliti lakukan, wawancara yang dipilih yaitu bentuk wawancara yang kedua, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, yaitu kepada kepala desa, tengku imum, tokoh adat, serta masyarakat yang mengelola hutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan,

⁴Sugiyono, *Memahami....*, hlm. 73-74.

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait pengelolaan hutan pada masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya, akan dianalisa dengan metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif. Dan setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.⁵


Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

⁵Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

Keempat langkah analisis tersebut dapat disajikan secara sederhana dalam gambar berikut ini:⁶

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini secara khusus di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya. Gampong Lhok Bot merupakan salah satu dari 13 gampong yang ada di Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya. Kecamatan Setia Bakti sendiri merupakan salah satu kecamatan di Aceh Jaya dengan batas-batas adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Krueng Sabee, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sampoiniet dan Samudera Hindia. Kecamatan Setia Bakti dibagi ke dalam dua wilayah kemukiman, 13 desa dan 46 dusun.¹ Masing-masing gampong dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1: Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Setia Bakti

No	Kemukiman	No	Gampong
1	Lageun	1	Sawang
		2	Padang
		3	Lhok Geulumpang
		4	Gunong Meunasah
		5	Sapek
		6	Pante Kuyun
		7	Gle Subak
		8	Gampong Baroh
		9	Paya Laot

¹Amir Fadhli, *Kecamatan Setia Bakti dalam Angka 2019*, (Calang: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 3.

2	Rigaih	10	Lhok Timon
		11	Gampong Baro
		12	Lhok Buya
		13	Lhok Bot
Jumlah		13 Gampong	

Sumber: BPS Aceh Jaya Tahun 2019.

Secara geografis, Gampong Lhok Bot berada pada 4° 43' 14.2" N 95° 37' 31.6" E.² Gampong Lhok Bot berada di lereng bukit, dan ini menandakan gampong tersebut bukan berada di daerah pesisir. Dari 13 gampong yang ada di Kecamatan Setia Bakti, hanya ada 5 gampong yang ada di daerah pesisir, sementara selebihnya berada di daerah bukan pesisir, seperti di lereng bukit, dataran, dan dataran DAS (Daerah Aliran Sungai).³

Daerah Gampong Lhok Bot termasuk daerah yang mudah terkena dampak banjir. Sebagian kecil wilayah di Gampong Lhok Bot yang berada di dataran (bukan di lereng bukit) sering mengalami banjir jika terjadi hujan lebat. Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan luapan sungai di daerah tersebut meninggi dan akan menggenangi beberapa desa di kawasan sungai, termasuk pula Gampong Lhok Bot. Bahkan di tahun 2019, tercatat bahwa Gampong Lhok Bot menjadi satu gampong yang menempati posisi tertinggi dampak banjir, yaitu 32 yang terdampak.⁴ Dengan begitu, secara geografis, Gampong Lhok Bot merupakan daerah yang cukup rentan terjadi banjir ketika hujan lebat.

²Diakses melalui situs: [https://www.google.co.id/maps/place/4°43'14.2"N+95°37'31.6"E/](https://www.google.co.id/maps/place/4°43'14.2), tanggal 3 Maret 2020.

³Amir Fadhli, *Kecamatan...*, hlm. 5.

⁴Diakses melalui situs: <https://waspadaaceh.com/2019/07/22/4-hari-hujan-deras-mengguur-17-desa-di-aceh-jaya-diterjang-banjir/>, tanggal 3 Maret 2020.

2. Keadaan Demografi

a. Keadaan Penduduk dan Pemerintahan

Penduduk di Kecamatan Setia Bakti berjumlah 8.907 jiwa, dengan jumlah laki-laki 4.658 jiwa dan perempuan 4.249 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk di Gampong Lhok Bot berjumlah 844 jiwa dengan sebaran jumlah penduduk laki-laki yaitu 505 jiwa dan perempuan berjumlah 339 jiwa. Jumlah ini menempatkan posisi Gampong Lhok Bot sebagai salah satu gampong yang tidak padat penduduk, sebab wilayah gampong yaitu 84 Km², sehingga apabila dihitung per kilometernya hanya ditempati oleh 10 jiwa saja.⁵

Secara administratif pemerintahan, Gampong Lhok Bot ialah satu kesatuan gampong yang berada di Kemukiman Rigaih, yaitu terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu dusun Gunong Jame, dusun, Mon Jalon, dan dusun Lhok Mesjid. Gampong Lhok Bot memiliki posisi paling ujung dalam Kecamatan Setia Bakti dan merupakan satu satunya gampong terjauh dari ibu kota kecamatan, yaitu 18 Km, sementara jaraknya dengan ibu kota kabupaten berjalak 6 Km.

b. Keadaan Perekonomian

Masyarakat Gampong Lhok Bot rata-rata bekerja sebagai peternak sapi, peternak kambing, petani sawah, dan petani kebun karena potensi alam yang ada di sana sangat besar dalam bidang pertanian. Kondisi lingkungan fisik alamnya sangat subur. Kesuburan tanah di Gampong Lhok Bot ini karena wilayahnya terbentang mengikuti pegunungan perbukitan. Kesuburan tanah Gampong Lhok Bot sangat

⁵Diakses melalui situs: <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/lhokbot16/2019/01/08/lhok-bot/>, tanggal 10 September 2020.

memberi peluang bagi petani untuk bisa meningkatkan dan menambah penghasilan dari berbagai jenis tanaman. Dari hasil tanaman yang subur itu masyarakat Gampong Lhok Bot dapat memperoleh kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ekonomi keluarga, masyarakat dan daerah dapat terpenuhi bahkan pengentasan kemiskinan dapat dibenahi dan ditanggulangi oleh pemerintah Gampong Lhok Bot.⁶

Program pembangunan Gampong Lhok Bot yang telah ada adalah tempat pengajian anak (TPA) dan meunasah yang sudah digunakan secara optimal. Selain itu, Gampong Lhok Bot telah memiliki mesjid yang digunakan oleh warga untuk melakukan shalat berjamaah dan juga digunakan untuk mengumumkan beberapa informasi penting. Kantor kepala Gampong masih belum ada, namun segala aktivitas administrasi Gampong dilaksanakan di Balai Gampong.⁷

B. Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya dalam Tata Kelola Hutan

Terdahulu telah dikemukakan bahwa kearifan lokal merupakan *local genius* atau suatu pengetahuan masyarakat setempat, yang menjadi nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Di Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya juga memiliki nilai-nilai luhur dalam masyarakat dan eksistensinya sudah ada sejak lama.

⁶Diakses melalui situs: <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/lhokbot16/2019/01/08/lhok-bot/>, tanggal 3 Maret 2020.

⁷Diakses melalui situs: <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/lhokbot16/2019/01/08/lhok-bot/>, tanggal 3 Maret 2020.

Penuturan dari beberapa warga Gampong Lhok Bot menunjukkan adanya kearifan lokal yang turun-temurun dilaksanakan, salah satu kearifan lokal tersebut yaitu tata kelola hutan. Gampong Lhok Bot merupakan daerah yang dekat dengan hutan, bahkan berada di lereng bukit. Kondisi wilayah semacam ini tentunya akan membawa pada pola hidup masyarakatnya, seperti akan sering bersentuhan dengan praktik adat, sehingga membentuk wujud kearifan lokal.

Pada sesi ini, dikemukakan wujud pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Gampong Lhok Bot. Yang dimaksud dengan wujud di sini adalah tindakan atau praktik nyata masyarakat yang dapat direkam eksistensinya. Dalam hal ini, wujud dihubungkan dengan bentuk-bentuk eksistensi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Menurut Rustam, warga Gampong Lhok Bot, bahwa di antara wujud dari kearifan lokal masyarakat di sana adalah dalam bentuk penebangan pohon dan juga pembukaan lahan.⁸ Keterangan serupa dijelaskan oleh Muhibuddin, selaku imuem mukim, bahwa wujud kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot yang hingga saat ini masih diterapkan ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk pembukaan lahan untuk perkebunan dan penebangan pohon.⁹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa wujud kearifan lokal masyarakat Lhok Bot yang hingga saat ini masih eksis berupa pembukaan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, dan wujud kedua yaitu penebangan pohon untuk dijadikan kayu perabutan rumah. Kedua jenis kearifan lokal tata kelola hutan

⁸Wawancara dengan Rustam, Warga Masyarakat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 2 Maret 2020.

⁹Wawancara dengan Muhibuddin, Imum Mukim Rigaih, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 1 Maret 2020.

tersebut spesifiknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan tertentu. Untuk lebih jelasnya, ulasan tentang kedua poin tersebut dapat dikemukakan dalam ulasan berikut ini:

1. Pembukaan Lahan

Masyarakat yang hidup di lereng gunung biasanya mempunyai mata pencaharian seperti berkebun atau berladang. Hal tersebut didukung dengan kondisi wilayah dengan tanah yang ada di daerah bersangkutan. Ini pula yang berlaku bagi masyarakat Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti. Salah satu langkah masyarakat yaitu dengan membuka lahan hutan untuk kemudian dikelola untuk dijadikan areal kebun dengan berbagai jenis tanaman. Unikny, pengelolaan hutan dengan bentuk upaya pembukaan lahan dilakukan dengan prosedur tertentu. Menurut Zulkarnain, salah tokoh ada di Gampong Lhok Bot, bahwa pembukaan lahan biasanya dilakukan dengan adanya *kenduri lahan*, dengan melibatkan prangkat gampong, seperti para tokoh masyarakat gampong, *keuchik* (kepala desa), *imuem meunasah* (ulama), dan petua adat.¹⁰

Dalam salah satu komentarnya, Zulkarnain menyebutkan sebagai berikut: Biasanya dari zaman dahulu, setiap pembukaan lahan itu dilakukan kenduri oleh pihak yang membuka lahan. Ia mengundang prangkat gampong, terutama tengku gampong dan petua adat yang membidangi masalah pengelolaan hutan adat. Dalam kenduri pembukaan lahan itu yang dilakukan seperti membakar kemenyan, dan juga

¹⁰Wawancara dengan Zulkarnain, Tokoh Adat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 1 Maret 2020.

berdoa agar terhindar dari mara bahaya. Dilakukannya kenduri lahan ini agar yang *po teumpat* (penunggu lahan) tidak mengganggu.¹¹

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Muhibudin, bahwa pembukaan lahan ini dilakukan dengan kenduri kecil-kecilan dan biasanya pihak yang ingin membuka lahan ini mengundang imam gampong untuk membacakan doa. Adapun Muhibuddin tersebut secara gamblang bisa dipahami dalam kutipan wawancara berikut ini:

Cara lainnya seperti melakukan kenduri kecil, misalnya mengundang tengku imam gampong dan perangkat ada lainnya. Cara semacam ini ini biasanya dilakukan saat pembukaan lahan di gunung. Dalam kenduri ini, salah satunya adalah membaca doa agar terhindar dari bala, baik bagi yang membuka lahan hutan tersebut maupun bagi masyarakat di sekitar. Jika melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka ada kalanya orang tersebut sakit-sakitan dalam jangka waktu yang lama. Karena, pohon yang ditebang itu ada penunggunya, oleh sebab itu penebangan pohon harus dilakukan dengan aturan tertentu. Syarat-syarat pembukaan lahan seperti kenduri yang melibatkan petua sineubok, yang terdiri beberapa orang tokoh masyarakat yang bertugas dalam menangani soal pengelolaan hutan berdasarkan adat, termasuk salah satunya adalah pembukaan lahan oleh masyarakat.¹²

¹¹Wawancara dengan Zulkarnain, Tokoh Adat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 1 Maret 2020.

¹²Wawancara dengan Muhibuddin, Imum Mukim Rigaih, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 1 Maret 2020.

Kutipan di atas cukup jelas menggambarkan praktik pembukaan lahan untuk ladang atau kebun biasanya dilakukan dengan ketentuan adat ataupun kearifan lokal seperti keharusan mengadakan kenduri meskipun kecil, cukup dengan mengundang imam (ulama) gampong dan perangkat adat. Dalam pelaksanaan kenduri tersebut, tahapan yang biasa dilakukan adalah membersihkan tempat duduk kenduri, baik di dalam lahan yang akan dikelola, atau di sebelah lahan yang akan dikelola, di lahan tersebut juga dihidupkan kemenyam. Dalam praktiknya, imam gampong bersama-sama perangkat gampong dan pemilik lahan memanjatkan doa. Tahapan inilah yang biasa dilakukan saat masyarakat membuka lahan.

2. Penebangan Pohon

Menurut Rustam, penebangan pohon biasanya dilakukan untuk mengambil kayu untuk dijadikan alat rumah, baik pribadi maupun untuk dijual. Menurutnya, di dalam penebangan itu hendaknya harus memperhatikan pohon yang ditebang. Jika pohonnya banyak cabang (*rampak dua*) tidak diperkenankan dipotong, meskipun pohon tersebut termasuk kayu yang bagus untuk dijadikan alat rumah.¹³

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Muhibuddin, sebagaimana dapat dipahami dalam kutipan berikut:

Tata cara tata kelola hutan itu merupakan sebuah kepercayaan, di dalamnya terdapat aturan tertentu yang harus diikuti. Bagi orang-orang tua dahulu ada bermacam-macam pantangan, karena menyangkut bahaya bagi masing-masing

¹³Wawancara dengan Rustam, Warga Masyarakat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 2 Maret 2020.

orang yang mengelola hutan. Misalnya, sebelum memotong pohon besar yang ada di lereng gunung, hendaknya didahului dengan melihat waktu penebangan, jangan dilakukan di waktu tengah hari, dan waktu maghrib. Selain itu, ada juga tanda-tanda yang harus dicermati oleh penebang pohon, khususnya tanda apakah pohon tersebut bisa dipotong atau tidak. Biasanya, ada tanda diletakkan di pohon, jika tanda itu jatuh maka menjadi indikasi pohon tersebut bisa dipotong, jika tidak maka tidak boleh dipotong.¹⁴

Kutipan di atas menegaskan kembali adanya praktik tertentu yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat dalam tata kelola hutan. Penebangan pohon harus melihat waktu dan jenis pohon. Menurut kepercayaan tokoh masyarakat Lhok Bot, waktu penebangan idealnya dilakukan pada pagi hari hingga menjelang siang, kemudian dilanjutkan setelah siang hingga menjelang magrib. Artinya, ada dua waktu yang dilarang menebang pohon, yaitu di waktu maghrib dan dan siang atau tengah hari.

Menurut Adian, bahwa kedua waktu tersebut (maghrib dan waktu siang atau tepatnya waktu zuhur) dipercaya sebagai waktu yang terlarang untuk beraktivitas, termasuk aktivitas melakukan penebangan pohon. Penebangan pohon pada dua waktu tersebut dipercayai akan mendatangkan penyakit, bala, atau sejenisnya kepada pelakunya.¹⁵ Selain itu, pihak penebang pohon besar di hutan juga harus memperhatikan bentuk pohon, salah satunya tidak menebang pohon yang

¹⁴Wawancara dengan Muhibbuddin, Imum Mukim Rigaih, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 1 Maret 2020.

¹⁵Wawancara dengan Adian, Warga Masyarakat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 3 Maret 2020.

mempunyai banyak cabang. Hal ini selaras dengan pendapat Zulkarnain, selaku tokoh adat Gampong Lhok Bot sebagai berikut:

Dalam penebangan pohon, yang tidak boleh ditebang itu seperti pohon yang *rampak dua* (banyak cabang). Kemudian, jika menebang pohon yang ada di hutan, jangan menebang kayu yang terendam tetapi airnya harus kering. Memperhatikan bentuk pohon sangat penting. Hal tersebut dilakuang sebab memang ada pohon-pohon tertentu yang secara kepercayaan tidak boleh memotongnya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, wujud kearifan lokal dalam bentuk penebangan pohon memiliki prosedur tersendiri, dan memperhatikan minimal dua hal, pertama yaitu waktu memotong pohon harus di luar waktu-waktu maghrib dan waktu tengah hari (siang atau waktu zuhur). Kedua penebangan pohon idealnya dilakukan dengan memperhatikan bentuk pohon, dan tidak menebang pohon yang banyak cabang atau dalam istilah lain disebut *rampak dua*. Hal ini telah berlaku secara turun menurun dari dahulu hingga diterapkan hingga sekarang ini.

C. Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya dalam Tata Kelola Hutan

Wujud pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal seperti telah dikemukakan sebelumnya memiliki nilai-nilai tersendiri bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan nilai di sini adalah beberapa pesan yang terkandung dalam wujud kearifan lokal masyarakat Gampong Lhok Bot dalam pelaksanaan pengelolaan hutan. Sepanjang

¹⁶Wawancara dengan Zulkarnain, Tokoh Adat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 1 Maret 2020.

penelusuran terhadap kearifan lokal masyarakat dalam tata kelola hutan, baik dalam wujud pembukaan lahan baru atau dalam wujud penebangan pohon, mempunyai pesan nilai tersendiri bagi masyarakat.

Nilai kearifan lokal tata kelola hutan ini berhubungan dengan kepercayaan tentang adanya pantangan, atau larangan dalam menebang pohon tertentu, seperti pohon *rampak dua* (pohon banyak cabang). Selain itu, nilai lainnya adalah pada saat pembacaan doa saat kenduri pembukaan lahan, ada pesan-pesan yang secara implisit berupa keutamaan bersyukur, dan mengakui keberadaan makhluk ghaib. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Zulkarnain, bahwa praktik *thot keumeunyan* (membakar kemenyan) adalah bagian dari ritual adat agar penghuni lahan tidak mengganggu, di samping dilakukan pula doa agar dijauhkan dari bala.¹⁷

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Muhibbuddin, bahwa wujud dari kearifan lokal, baik dalam bentuk pembukaan lahan, maupun penebangan pohon oleh masyarakat memiliki tata cara tertentu dan memiliki nilai-nilai dan pesan bagi masyarakat. Dalam kasus penebangan pohon, nilai yang ada berupa masih adanya kepercayaan masyarakat tentang hal-hal yang bersifat ghaib, seperti tidak bolehnya menebang pohon *rampak dua* (banyak cabang). Dalam kasus pembukaan lahan, di dalam praktik kenduri pembukaan lahan itu ada ritual pembakaran kemenyan, hal ini dilakukan agar penghuni lahan tidak mengganggu. Oleh sebab itu, di dalam kenduri ini juga ada doa dari imam gampong agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Zulkarnain, Tokoh Adat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, tanggal 1 Maret 2020.

¹⁸Wawancara dengan Muhibbuddin, Imum Mukim Rigaih, tanggal 1 Maret 2020.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat nilai tersendiri dari kearifan lokal tata kelola hutan oleh masyarakat Lhok Bot, di antaranya ialah nilai kepercayaan hal ghaib, kepercayaan pada kekuasaan Allah Swt, menghargai wujud kearifan lokal yang sifatnya turun-temurun, dan berusaha untuk selalu ingat pada hal-hal yang ghaib.

Dari beberapa nilai tersebut, nilai paling dominan yang ditonjolkan adalah masyarakat Lhok Bot memiliki kepercayaan mengenai perkara ghaib. Bahkan, kepercayaan itu bersentuhan langsung dengan efek negatif bila tidak menjalankan dan memenuhi praktik kearifan lokal yang ada. Seperti tidak membuat kenduri dan tidak membakar kemenyan saat pembukaan lahan, atau menebang pohon yang memiliki banyak cabang. Konsep nilai yang dibangun berupa dampak negatif dan positif dari pengelolaan hutan itu sendiri. Praktik kenduri pembukaan lahan menjadi contoh bahwa masyarakat mempercayai hal ghaib seperti penunggu hutan (*phoe teumpat*). Hal ini dipercayai sudah sejak lama dan masih diakui oleh masyarakat gampong.

D. Nilai dan Wujud Kearifan Lokal pada Masyarakat Gampong Lhok Bot Kecamatan setia Bakti Aceh Jaya dalam Perspektif Syariat Islam

Konstruksi kehidupan masyarakat Aceh bergulir ke dalam dua pola norma hidup, yaitu adat dan Islam. Kehidupan adat masyarakat Aceh sudah melekat pada praktik norma ke-Islaman. Sejak dahulu, masyarakat Aceh mengamalkan dua pola norma tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam satu *hadis maja* (peribahasa

Aceh) disebutkan “*adat ngoen hukom lagee zat ngoen sifeut*”.¹⁹ Maknanya bahwa adat dengan hukum menyatu seperti zat dengan sifatnya. Artinya, hukum adat yang ada dan berlaku bagi masyarakat Aceh telah menyatu dengan hukum Islam, bahkan hampir tidak bisa dipisahkan antara keduanya.

Mengacu pada *hadis maja* tersebut, cukup jelas bahwa nilai budaya Islam dalam masyarakat Aceh sudah ada dan berlaku sejak awal mula masuknya Islam, sehingga ajaran Islam mendominasi di dalam pola adat istiadat Aceh. masyarakat Aceh di masa saja dan kapan saja harus berpegang tegus kepada syariat Islam.²⁰ Ini menandakan bahwa pola dan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat lokal Aceh tidak dipisahkan di antara hukum Islam dengan hukum adat. Salah satu wujud nilai adat Aceh adalah terbentuknya kearifan lokal dalam masyarakat berupa praktik tata kelola hutan sesuai dengan lokal adat setempat, hal ini seperti dipahami dalam masyarakat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya.

Sesi sebelumnya telah dikemukakan mengenai wujud dan nilai kearifan lokal tata kelola hutan oleh masyarakat Lhok Bot. Sementara di sesi ini, dijelaskan tentang tinjauan syariat Islam terhadap wujud dan nilai kearifan lokal masyarakat dalam tata kelola hutan. Sebelum itu, penting dijelaskan makna dan maksud syariat Islam. Syariat Islam bisa dikatakan dengan hukum Islam.²¹ keterangan tersebut

¹⁹Sulaiman Tripa, *Hukum Suloh untuk Kekerasan Negara*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 21.

²⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 75-76.

²¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

seperti dikemukakan oleh Shomad,²² juga disebutkan oleh Abubakar.²³ Syariat Islam adalah peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya.²⁴ Syariat Islam sebagai serangkaian hukum sebagai suatu ketetapan Allah Swt, kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah.²⁵

Menurut Sumitro, istilah “hukum Islam” di sini berarti hukum yang digali dari dalil hukum Islam, baik Alquran, hadis, maupun pendapat para ulama. Term “hukum Islam” sebetulnya satu istilah khusus digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *islamic law* (Inggris). Oleh sebab itu, tidak ada ditemukan di dalam Alquran maupun hadis sebagai dalil pokok terkait istilah tersebut, namun yang berkembang adalah istilah syariat Islam.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa syariat Islam atau hukum Islam yaitu ketentuan hukum yang ada dalam Islam mengenai legal tidaknya suatu masalah hukum. dalam hubungannya dengan praktik kearifan lokal pengelolaan hutan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa poin yang boleh jadi jika dilihat dalam sudut syariat Islam cenderung bertentangan. Misalnya,

²²Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

²³Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

²⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

²⁵Ahmed al-Dawoody, *Hukum Perang dalam Islam*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109.

²⁶Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

dalam kepercayaan dari masyarakat mengenai upaya menolak bala dengan membakar kemenyan.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

Artinya: *Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).* (QS. al-An'am: 59).

Selain ayat di atas, dalil yang lebih tegas disebutkan dalam QS. al-Hadid ayat 22 sebagai berikut:


مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ.

Artinya: *Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*

Selain dua ayat di atas, masih banyak ditemukan ayat-ayat Alquran yang lainnya yang relevan dengan masalah ini. Setidaknya, dari dua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa semua bencana ataupun bala, atau dalam istilah lain disebut dengan takdir (buruk dan baik) semuanya berasal dari Allah Swt. Ini menandakan bahwa mempercayai sesuatu karena selain Allah Swt termasuk di dalam larangan, dan tidak dibenarkan dalam Islam. Tata kelola hutan dengan adanya praktik-praktik yang berseberangan dengan ayat Alquran dan juga hadis, maka hukumnya terlarang dalam syariat Islam.

Selain membakar kemenyan sebagai media penolak bala, juga terdapat satu kepercayaan lainnya yang tidak sejalan dengan syariat Islam, yaitu mengkultuskan pohon tertentu dan mempercayai datangnya penyakit ketika menebangnya. Hal ini sebagaimana dipahami dari beberapa keterangan responden sebelumnya tentang pohon yang memiliki banyak cabang atau *rampak dua* tidak boleh dipotong. Hal ini tentu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab, semua bencana, takdir atau kadar baik dan buruk semuanya datang dari Allah Swt, bukan dengan menebang pohon justru akan mendatangkan bahaya bagi manusia.

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat dinyatakan kembali dalam ulasan baru bahwa wujud dan nilai kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya terkait tata kelola hutan cenderung tidak sesuai dengan syariat Islam, sebab ada hal-hal tertentu dalam penerapan tata kelola hutan tidak sejalan dengan ketentuan Alquran, seperti mempercayai adanya dampak buruk dari penebangan pohon *rampak dua*, dan menjadikan pembakaran kemenyan sebagai media penolak bala.



BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, maupun dalam hubungannya dengan tema penelitian. Masing-masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud kearifan lokal masyarakat Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya yang hingga saat ini masih eksis ada dua. Pertama yaitu pembukaan lahan hutan untuk dijadikan lahan kebun dan ladang. Kedua ialah penebangan pohon untuk dijadikan kayu perabutan rumah. Kedua jenis kearifan lokal tata kelola hutan tersebut spesifiknya memperhatikan beberapa ketentuan tertentu. Dalam pembukaan lahan biasanya dilakukan acara kenduri kecil dengan mengundang imam gampong dan tokoh adat, dan adanya


pembakaran kemenyan. Dalam penebangan pohon, tidak boleh dilakukan pada dua waktu, yaitu waktu siang dan maghrib. Penebangan pohon juga tidak boleh dilakukan terhadap pohon yang banyak cabang atau *rampak dua*.

2. Terdapat nilai tersendiri dari kearifan lokal tata kelola hutan oleh masyarakat Lhok Bot, di antaranya nilai kepercayaan hal ghaib, kepercayaan pada kekuasaan Allah Swt, menghargai wujud kearifan lokal yang sifatnya turun-temurun, dan berusaha untuk selalu ingat pada hal-hal yang ghaib. Nilai paling dominan yang ditonjolkan adalah masyarakat Lhok Bot mempercayai perkara ghaib. Bahkan, kepercayaan tersebut bersentuhan langsung dengan efek negatif bila tidak menjalankan dan memenuhi praktik kearifan lokal yang ada. Seperti tidak membuat kenduri dan tidak membakar kemenyan saat pembukaan lahan, atau menebang pohon yang memiliki banyak cabang. Konsep nilai yang dibangun berupa dampak negatif dan positif dari pengelolaan hutan itu sendiri. Praktik kenduri pembukaan lahan menjadi contoh bahwa masyarakat mempercayai hal ghaib seperti penunggu hutan (*phoe teumpat*). Hal ini dipercayai sudah sejak lama dan masih diakui oleh masyarakat gampong.
3. Wujud dan nilai kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya terkait tata kelola hutan cenderung tidak sesuai dengan syariat Islam, sebab ada hal-hal tertentu dalam penerapan tata kelola hutan tidak sejalan dengan ketentuan Alquran, seperti mempercayai adanya dampak buruk dari penebangan pohon *rampak dua*, dan menjadikan pembakaran kemenyan sebagai media penolak bala.

B. Saran-Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, kearifan lokal dalam tata kelola hutan hendaknya tetap terus dipertahankan dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan. *Pertama*, melestarikan kearifan lokal tata kelola hutan dapat mengenal kembali adat istiadat nenek moyang terdahulu. *Kedua*, mempertahankan kearifan lokal tata kelola hutan hendaknya tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bagi akademisi, aktivis sosial dan budaya hendaknya melakukan kajian secara terus menerus tentang kearifan lokal masyarakat untuk masing-masing daerah kabupaten. Hal ini dilakukan untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang ada dan menambah literatur bacaan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd al-Sami' Aḥmad Imām, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2016.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahmān bin Ishāq, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Katsīr*, Terj: M. Abdul Ghofar EM dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2004.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām Qur'ān*, Juz' 16, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Agus Efendi, "Implementasi Kearifan Budaya Lokal pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran IPS". Jurnal: *Sosio Didaktika*. Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz' 21, Mesir: Syirkah Maktabah, 1946.
- Ahmed al-Dawoody, *Hukum Perang dalam Islam*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Amir Fadhli, *Kecamatan Setia Bakti dalam Angka 2019*, Calang: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta: Kunisius, 2001.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ayatrohaedi, *Keprobadian Budaya Bangsa*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986.
- Baso Madiung, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makassar: Media Perkasa, 2017.
- Deny Hidayati, "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air". Jurnal: *Kependudukan Indonesia* Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Diakses melalui situs: <http://webblogkn.unsyiah.ac.id/lhokbot16/2019/01/08/lhok-bot/>, tanggal 3 Maret 2020.
- Diakses melalui situs: <https://waspadaaceh.com/2019/07/22/4-hari-hujan-deras-mengguyur-17-desadi-aceh-jaya-diterjang-banjir/>, tanggal 3 Maret 2020.
- Diakses melalui situs: [https://www.google.co.id/maps/place/4°43'14.2"N+95°37'31.6"E/](https://www.google.co.id/maps/place/4°43'14.2), tanggal 3 Maret 2020.
- Edi Santosa, "Revitalisasi dan Eksplorasi Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa". Artikel: *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Semarang*. tahun 2009.
- Frans Wanggai, *Manajemen Hutan: Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Berkelanjutan*, Jakarta: Grasindo, t. tp.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Third Edition, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn Manẓūr al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 15, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz’ 1, Riyadh: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah, 1997.
- Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Latipah Hendarti, *Menepis Kabut Halimun*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.

- Lintje Anna Marpaung, "Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah". Jurnal: *Yustisia*. Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2013.
- M. Agus Martawijaya, *Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal*, Jakarta: Masagena, 2016.
- M. Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Marhaini Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*, Jakarta: Grafindo, 2019.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Cet. 5, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Muh Arus Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019.
- Muhammad Rusli Malik, *Puasa: Menyelami Arti Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Emosional di Bulan Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Muhammad Sabri, *Mengenal Kesenyapan Bahasa Mistik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Patta Rapanna dan Yana Fajriah, *Menembus Badai Ekonomi dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Makassar: Sah Media, 2018.
- Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal dalam Kemandirian Ekonomi*, Makassar: Sah Media, 2016.
- Roby Ardiwidjaja, *Arkeowisata*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Saeed Zarrabizadeh, *Deining Mysticism: A Survey of Main Deinitions*, Terj: Hadi Kharisman, Jurnal: "Kanz Philosophia". Volume 1, Number 1, August-November 2011.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sony Sukmawan, *Ekokritik Sastra: Menanggapi Sasmita Arcadia*, Malang: UB Press, 2016.
- Sri Walny Rahayu, dkk., *Dinamika Hukum Adat: Kontribusi Pemikiran ke Arah Pembangunan Hukum Adat di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman Tripa, *Hukum Suloh untuk Kekerasan Negara*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Tedi Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Juz' 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Warkum Sumitro dkk, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Weni Wahyu Widyastuti dan Amrina Rosyada, "Kearifan Lokal sebagai Bingkai Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Era Globalisasi". *Rosiding Seminar Nasional PKN*, tahun 2017.
- YF. La Kajiha, *Menuju Psikologi Mistis*, Jurnal: "Psikologi Undip". Volume 5, Nomor 2, Desember 2009.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Zulkifli Sjamsir, *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal*, Makassar: Sah Media, 2017.



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Zulkarnain
Tanggal : 01 Maret 2020
Usia : 65 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Lhok Bot, Kec. Setia Bakti Aceh Jaya

2. Nama : Rustam
Tanggal : 02 Maret 2020
Usia : 58 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Lhok Bot, Kec. Setia Bakti Aceh Jaya

3. Nama : Adian
Tanggal : 03 Maret 2020
Usia : 60
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Lhok Bot, Kec. Setia Bakti Aceh Jaya

4. Nama : Muhibbudin
Tanggal : 01 Maret 2020
Usia : 62 Tahun
Pekerjaan : Petani/Imum Mukim
Alamat : Gampong Lhok Timon, Kec. Setia Bakti Aceh Jaya



DAFTAR WAWANCARA

1. Zulkarnain

- Apakah pengelolaan hutan harus didahului dengan kebiasaan tertentu seperti tradisi adat, musyawarah adat antar tokoh gampong dan lainnya?
- Apabila masyarakat membuka lahan baru di hutan, apa syarat-syaratnya?

2. Rustam

- Bagaimana keberadaan dan bentuk kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot ?
- Apakah ada pohon tertentu yang tidak boleh ditebang ?

3. Adian


- Apa saja yang harus dihindari saat melakukan penebangan hutan dan pembukaan lahan hutan?
- Bagaimana wujud kearifan kearifan lokal pada masyarakat gampong lhok bot ?

4. Muhibbuddin

- Bagaimana eksistensi dan keberadaan kearifan lokal pada masyarakat Gampong Lhok Bot ?
- Bagaimana wujud dan nilai kearifan lokal dalam tata kelola hutan oleh masyarakat Gampong Lhok Bot ?
- Apakah ada dampak tertentu yang diyakini masyarakat apabila tidak melaksanakan ketentuan dari kearifan lokal tersebut ?

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :59/Un.08/FAH/KP.00.4/1/2019

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
 b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Drs. Husaini Husda, M.Pd.
 (Sebagai Pembimbing Pertama)
 2. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
 (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Muhammad Fazli/ 150501034

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Jaya Dalam Tata Kelola Hutan
 (Wujud dan Nilai)

- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 08 Januari 2019
 Dekan


 Fauzi Ismail

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN SETIA BAKTI
KEUCHIK GAMPONG LHOK BOT
Jln.Lhok Buya-Lhok Bot. Km 03 No.....Telepon.....Faks.....
LHOK BOT

Kode Pos:23655

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No: 106/LB/AJ/2020

Keuchik Gampong Lhok Bot dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAZLI
Nim : 150501034
Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam
Alamat : Barabung,Aceh Besar

Benar nama yang tercantum di atas telah melakukan penelitian di Desa Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya,dengan judul Karya Ilmiah " KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ACEH JAYA DALAM TATA KELOLA HUTAN (WUJUD DAN NILAI)" teritung mulai tanggal 01 Maret 2020 s/d 03 Maret 2020.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lhok Bot,16 Juni 2020
Keuchik Gampong Lhok Bot

جا معة الراترك
A R - R A N I R Y ILYAS A.Md